

Implementasi Akad Syariah pada Produk Simpanan dan Pembiayaan di BMT Indragiri Cab. Pekanbaru: Tinjauan Perspektif Keuangan Islam

Arianti¹, Azwar², Sandrina Ananda Tasya³, Roby Hadiansyah⁴, Afira Adila Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

*email: antiari866@gmail.com

Diterima: Mei 2026

Disetujui: Juni 2026

Dipublikasikan: Juni 2026

ABSTRACT

The rapid growth of Islamic financial institutions in Indonesia is still accompanied by a gap between Islamic financial literacy and inclusion. This study employs a field research design with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with parties involved in the implementation of savings and financing products to obtain information regarding the application of Islamic contracts in the institutions' operations. The collected data were then analyzed using an interactive data analysis model. Interactive data analysis involves three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The objective of this study is to analyze the implementation of Sharia contracts in savings and financing products at BMT Indragiri's Pekanbaru Branch and to assess their compliance with Islamic financial principles. The research findings indicate that the implementation of Sharia contracts for savings and financing products at the Pekanbaru Branch of BMT Indragiri is in accordance with the principles of Islamic finance. Savings products utilize wadiah yad dhamanah, mudharabah, and musyarakah contracts, while financing products utilize murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and qardhul hasan contracts. The application of these contracts is carried out clearly, transparently, and based on mutual agreement between both parties, thereby avoiding elements of riba, gharar, and injustice. Additionally, the BMT fulfills its social function through qardhul hasan financing and the collection of social funds to assist the community. However, this study also found that public understanding of Sharia contracts still needs to be improved through more intensive outreach and education.

Keywords: *Implementation of Sharia Contracts; Baitul Maal wa Tamwil (BMT); Islamic Finance.*

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin pesat, namun masih disertai kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan produk simpanan dan pembiayaan guna memperoleh informasi terkait penerapan akad syariah dalam operasional lembaga tersebut. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif. Analisis data model interaktif meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Produk simpanan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, mudharabah, dan musyarakah, sedangkan produk pembiayaan menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan. Penerapan akad dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Selain itu, BMT juga menjalankan fungsi sosial melalui pembiayaan qardhul hasan dan penghimpunan dana sosial untuk membantu masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan

bahwa pemahaman masyarakat mengenai akad syariah masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

Kata Kunci: Implementasi Akad Syariah; Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ; Keuangan Islam .

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia tercatat sebesar 43,42%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah penduduk Indonesia tercatat sebesar 13,41%. Dalam konteks ini, literasi keuangan adalah kemampuan masyarakat yang mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta keyakinan seseorang dalam mengelola keuangan, sehingga dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat guna mencapai kesejahteraan finansial. Sementara itu, inklusi keuangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses, menggunakan, serta memanfaatkan produk maupun layanan jasa keuangan syariah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan finansial (Riyadi dkk., 2025).

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat yang mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta keyakinan seseorang dalam mengelola keuangan, sehingga dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat guna mencapai kesejahteraan finansial (Riyadi dkk., 2025). Sementara itu, inklusi keuangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses, menggunakan, serta memanfaatkan produk maupun layanan jasa keuangan syariah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan finansial. Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, di mana sekitar 30% masyarakat memahami konsep keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata, mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural yang perlu diidentifikasi .

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, akad menjadi fondasi fundamental yang membedakan transaksi syariah dengan transaksi konvensional. Akad diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela dengan memenuhi ketentuan tertentu agar dinyatakan sah menurut syariah. Landasan hukum akad terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.(QS Al Maidah : 1)

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi berbagai bentuk perjanjian, baik yang berkaitan dengan ketentuan syariat maupun perjanjian antarsesama manusia seperti akad jual beli, muamalah, dan bentuk transaksi lainnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa perintah memenuhi akad mencakup seluruh bentuk perjanjian yang telah disepakati, termasuk akad dalam lembaga keuangan syariah (Amalia, 2022).

Fenomena kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan layanan keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa literasi yang dimiliki masyarakat cenderung bersifat "simbolik," di mana masyarakat mengenal istilah syariah tetapi tidak memahami secara mendalam risiko dan substansi akad yang digunakan, sehingga memicu kerentanan finansial dan praktik "pseudo-inclusion". Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses transmisi pengetahuan keuangan syariah, yang seharusnya tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga aplikatif sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah.

Secara teoritis, kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui perspektif mazhab Baqir Sadr yang berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul akibat ketidakadilan distribusi yang memberikan peluang bagi pihak yang memiliki kekuatan lebih untuk mengeksploitasi kelompok lemah (Kurniawan, 2021). Dalam konteks akad, penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan seperti BMT seringkali menghadapi tantangan praktis karena masih banyak pengelola dan masyarakat yang kurang paham akan fungsi lembaga keuangan syariah serta analisis fiqh yang mendalam. Penelitian tentang implementasi akad ijarah di BMT Mentari Bumi menemukan adanya konstruk akad yang bermasalah, di mana BMT murni menyewakan dana bukan aset, sehingga bertabrakan dengan hadis yang menyatakan bahwa setiap hutang yang memungut manfaat adalah riba.

Lebih lanjut, penelitian tentang penerapan akad murabahah di BMT menunjukkan bahwa mayoritas BMT lebih banyak menggunakan akad murabahah bil wakalah dibandingkan dengan murabahah murni yang sesuai prinsip syariah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik yang tidak memenuhi hakikat jual beli sebenarnya. Transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba, serta lebih menyerupai pemberian dana secara langsung dengan menggunakan akad murabahah sebagai formalitas semata. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara teori akad syariah yang ideal dengan implementasi praktis di lembaga keuangan syariah, yang memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahla dkk. (2023) tentang implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa akad-akad syariah yang diterapkan mampu memenuhi beragam kebutuhan transaksi nasabah, sehingga bank syariah dapat menjadi alternatif pengganti fungsi bank konvensional. Penelitian ini berfokus pada manfaat akad wakalah di bank-bank Islam secara umum tanpa melakukan analisis spesifik terhadap praktik di BMT. Sementara itu, penelitian Alimuddin (2020) tentang bentuk akad-akad bernama di lembaga keuangan syariah mengungkapkan bahwa setiap akad memiliki ketentuan dan tujuan yang berbeda-beda dengan syarat khusus yang telah ditetapkan dalam hukum syariah, namun penelitian ini bersifat deskriptif-kategoris tanpa menganalisis implementasi di lembaga keuangan mikro.

Penelitian Lestari & Wansyah (2025) tentang analisis penyimpangan prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti penetapan harga yang kurang transparan dan praktik yang mengarah pada unsur riba. Namun, penelitian ini memiliki cakupan yang luas dan tidak secara spesifik menganalisis penerapan akad pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT, serta belum mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian implementasi akad dengan perspektif keuangan Islam secara komprehensif. Penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Indragiri juga menunjukkan bahwa lembaga ini menghadapi berbagai risiko, namun belum menganalisis secara mendalam aspek kesesuaian akad yang digunakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif implementasi akad syariah pada seluruh produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan analisis kesesuaian syariah yang

terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian formal akad dengan fatwa DSN-MUI, tetapi juga menganalisis praktik implementasi akad dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi determinan kesenjangan antara literasi dan implementasi akad syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum atau berfokus pada satu jenis akad, penelitian ini menawarkan analisis holistik terhadap berbagai akad yang diterapkan di BMT serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesesuaian operasional BMT dengan prinsip-prinsip keuangan Islam .

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Indragiri Cabang Pekanbaru serta meninjau kesesuaian penerapan akad tersebut dengan perspektif keuangan Islam. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi jenis-jenis akad yang diterapkan pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri, menganalisis kesesuaian implementasi akad dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, mengevaluasi kepatuhan BMT terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan kualitas implementasi akad syariah di BMT Indragiri.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia serta temuan tentang praktik "pseudo-inclusion" yang mengindikasikan bahwa masyarakat mungkin menggunakan layanan keuangan syariah tanpa pemahaman yang memadai tentang substansi akad . BMT Indragiri sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan implementasi akad yang berpotensi menyimpang dari prinsip syariah . Penelitian tentang implementasi akad ijarah di BMT Mentari Bumi menemukan konstruk akad yang bermasalah di mana BMT menyewakan dana bukan aset, sehingga berpotensi mengandung unsur riba . Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa kajian mendalam terhadap implementasi akad di BMT, dikhawatirkan praktik keuangan syariah di tingkat mikro justru menjauh dari tujuan maqāsid al-sharī'ah yang seharusnya melindungi harta dan akal (Hifz al-Mal wa Hifz al-Aql) .

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan praktik keuangan syariah yang lebih autentik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi BMT Indragiri untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam operasionalnya sekaligus

menjadi model bagi BMT lain di Indonesia dalam mengimplementasikan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori akad syariah dengan menyajikan analisis implementatif yang menjembatani kesenjangan antara literatur normatif dan praktik di lapangan, sebagaimana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diperlukan transformasi pendidikan keuangan syariah dari pendekatan kognitif menuju pendekatan aplikatif untuk melindungi harta dan akal (Hifz al-Mal wa Hifz al-Aql) .

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian penelitian ini pada implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan produk simpanan dan pembiayaan guna memperoleh informasi terkait penerapan akad syariah dalam operasional lembaga tersebut. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif. Menurut (Sugiyono, 2017), analisis data model interaktif meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru melalui wawancara mendalam dengan Mahder Antoni, S.H selaku Account Officer, serta studi dokumentasi terhadap produk dan prosedur operasional lembaga, diperoleh tiga temuan utama terkait implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan.

1) Jenis-Jenis Akad yang Diterapkan pada Produk Simpanan dan Pembiayaan

BMT Indragiri Cabang Pekanbaru menerapkan berbagai jenis akad syariah yang disesuaikan dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Pada produk simpanan, akad yang digunakan meliputi akad *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Akad *wadiah yad dhamanah* diterapkan pada produk tabungan seperti Simpanan Titipan Berkah, Simpanan Siswa Cerdas, Simpanan Masjid, serta Simpanan Qurban dan Aqiqah. Akad *mudharabah* digunakan pada Simpanan Modal Penyertaan (SMP) dan simpanan berjangka/deposito syariah, sedangkan akad *musyarakah* diterapkan pada simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi .

Pada produk pembiayaan, BMT Indragiri Cabang Pekanbaru menerapkan akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *qard hasan*.

Akad *murabahah* digunakan untuk pembiayaan jual beli barang kebutuhan nasabah seperti kendaraan, peralatan elektronik, dan kebutuhan usaha dengan sistem angsuran. Akad *musyarakah* dan *mudharabah* diterapkan dalam pembiayaan kerja sama usaha, sementara akad *ijarah* digunakan untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sistem sewa. Akad *qard hasan* disediakan sebagai pembiayaan kebajikan tanpa tambahan keuntungan bagi masyarakat yang termasuk kategori mustahik .

2) Mekanisme Implementasi Akad dalam Praktik Operasional

Implementasi akad di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan transparan. Pada produk simpanan dengan akad *wadiah yad dhamanah*, anggota menitipkan dananya kepada BMT dan pihak BMT diperbolehkan mengelola dana tersebut, namun kepemilikan dana tetap berada pada anggota dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Dalam akad ini tidak terdapat kewajiban pemberian bagi hasil, meskipun BMT dapat memberikan bonus secara sukarela yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Sementara pada akad *mudharabah*, anggota bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan BMT sebagai pengelola dana (*mudharib*), dengan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal .

Pada produk pembiayaan, implementasi akad *murabahah* dilakukan melalui sistem jual beli di mana BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal transaksi. BMT Indragiri menerapkan *murabahah* tanpa akad *wakalah*, artinya BMT bertindak langsung sebagai penjual dengan memastikan adanya barang, penjual, pembeli, dan hak *khiyar* bagi pembeli . Hal ini berbeda dengan praktik di banyak bank syariah yang menggunakan akad *wakalah* dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, yang berpotensi menimbulkan pergeseran substansi akad menjadi pinjaman uang . Akad *qard hasan* dilaksanakan tanpa tambahan keuntungan maupun biaya administrasi, sehingga anggota hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman .

3) Kesesuaian Implementasi Akad dengan Prinsip Syariah

Secara umum, implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Penerapan akad dilakukan secara hati-hati agar transaksi yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, *gharar*, maupun ketidakadilan dalam transaksi . BMT juga tidak menggunakan beberapa jenis akad seperti akad *salam*, *kafalah*, dan *rahn* sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah .

Pada produk simpanan, akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah* telah diterapkan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Bonus pada akad *wadiah* tidak diperjanjikan di awal sehingga tidak termasuk unsur riba, sedangkan bagi hasil pada akad *mudharabah* didasarkan pada nisbah yang disepakati dan hasil usaha yang diperoleh, bukan bunga tetap seperti pada lembaga keuangan konvensional. Pada produk pembiayaan, akad *murabahah* tanpa *wakalah* mencerminkan upaya BMT untuk menjaga esensi akad jual beli dengan kepastian kepemilikan barang oleh BMT sebelum dijual kepada nasabah, sehingga terhindar dari potensi *gharar* dan pergeseran substantif menjadi akad pinjaman. Akad *musyarakah* dan *mudharabah* menerapkan prinsip bagi hasil dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal, sementara akad *qard hasan* merefleksikan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dalam ekonomi Islam.

Pembahasan

1) Analisis Kesesuaian Akad Simpanan (*Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah*) dengan Teori Akad Syariah

Pembahasan pertama difokuskan pada analisis kesesuaian implementasi akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah* pada produk simpanan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dengan teori akad syariah. Berdasarkan hasil penelitian, akad *wadiah yad dhamanah* diterapkan pada produk tabungan dengan ketentuan bahwa BMT bertanggung jawab atas pengembalian dana titipan dan tidak memberikan bagi hasil, kecuali bonus yang sifatnya tidak diperjanjikan sebelumnya. Secara teoritis, *wadiah yad dhamanah* merupakan akad titipan di mana pihak yang menerima titipan (*mustawdi*) bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta titipan dan dapat memanfaatkannya, namun keuntungan sepenuhnya menjadi milik penerima titipan, sementara penitip (*mudi*) dapat menerima bonus yang tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Praktik yang diterapkan BMT Indragiri Cabang Pekanbaru ini sejalan dengan teori *wadiah yad dhamanah* karena bonus yang diberikan kepada nasabah tidak diperjanjikan di awal sehingga tidak mengandung unsur riba. Namun demikian, terdapat catatan kritis dari perspektif teori hiyal (rekayasa hukum) yang menyatakan bahwa penggunaan akad *wadiah* dalam produk simpanan dapat dikategorikan sebagai upaya mengalihkan larangan bunga melalui rekayasa akad yang secara formal tampak sah, tetapi substansi bunganya sesungguhnya tetap tidak hilang. Hal ini terjadi ketika bonus yang diberikan secara rutin dan terukur mendekati pola bunga, sehingga pergeseran substantif

akad wadi'ah menjadi qard (pinjaman) tidak dapat dihindari. Dalam teori maqāṣid al-sharī'ah, hilah seperti ini dinilai bertentangan dengan tujuan syara' (maqāṣid al-Syāri').

Praktik BMT Indragiri yang memberikan bonus tanpa perjanjian di awal telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, namun perlu diwaspadai potensi pergeseran substantif jika bonus tersebut telah menjadi kebiasaan dan diekspektasikan oleh nasabah. Dalam teori akad syariah kontemporer, ditekankan bahwa keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat formal, tetapi juga oleh substansi dan tujuan akad (maqāṣid al-'aqd). Dengan demikian, meskipun secara formal akad wadi'ah di BMT Indragiri telah sesuai, aspek substansi dan konsistensi penerapannya tetap perlu mendapat perhatian.

Pada akad mudharabah yang diterapkan pada Simpanan Modal Penyertaan (SMP) dan deposito syariah, BMT Indragiri menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dan hasil usaha yang diperoleh, bukan menggunakan bunga tetap. Praktik ini sejalan dengan teori akad mudharabah di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk diusahakan, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama fiqih bahwa mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang ideal karena kedua belah pihak sama-sama berbagi risiko dan keuntungan.

2) Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan (*Murabahah tanpa Wakalah*) dengan Teori Akad Jual Beli dan Fatwa DSN-MUI

Pembahasan kedua menganalisis implementasi akad murabahah tanpa wakalah di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dan kesesuaiannya dengan teori akad jual beli serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Indragiri menerapkan murabahah tanpa akad wakalah dengan prinsip adanya barang, penjual, pembeli, dan hak khiyar, serta menekankan bahwa inti dari murabahah adalah menjual barang bukan memberi pinjaman uang untuk membeli barang. Praktik ini berbeda dengan banyak lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad wakalah dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, yang dalam praktiknya cenderung mengaburkan esensi jual beli karena BMT hanya menyediakan dana dan nasabah membeli barang sendiri.

Secara teoritis, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menegaskan bahwa dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah harus terlebih

dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah, dan harga jual serta margin keuntungan harus disepakati di awal. Praktik murabahah tanpa wakalah yang diterapkan BMT Indragiri sejalan dengan ketentuan ini karena BMT bertindak sebagai penjual yang memiliki barang sebelum menjualnya, sehingga memenuhi rukun akad jual beli yang mensyaratkan adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang jelas dan dimiliki oleh penjual pada saat akad berlangsung .

Praktik ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh para ulama mazhab bahwa dalam akad jual beli, kepastian kepemilikan barang oleh penjual merupakan syarat sahnya transaksi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa menjual barang yang belum dimiliki (*bay' al-ma'dum*) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dengan menerapkan murabahah tanpa wakalah, BMT Indragiri menghindari potensi *gharar* yang muncul ketika akad jual beli dilakukan sebelum barang benar-benar dimiliki oleh penjual .

Namun demikian, dari perspektif teori kritis, penggunaan akad murabahah secara eksklusif tanpa wakalah memiliki implikasi operasional yang perlu dipertimbangkan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah dengan wakalah di lembaga keuangan syariah secara substantif telah bergeser menjadi *qard* (pinjaman) karena bank hanya menyediakan dana dan nasabah yang membeli barang, sehingga margin keuntungan bergeser menjadi substantif bunga/riba . Penerapan murabahah tanpa wakalah di BMT Indragiri merupakan respons atas kritik ini dengan tetap menjaga esensi jual beli, namun memerlukan mekanisme operasional yang lebih kompleks karena BMT harus benar-benar membeli barang terlebih dahulu .

Teori *hilm al-hukm* (rekayasa hukum) dalam fikih muamalah relevan untuk menganalisis temuan ini. Para ulama sepakat bahwa rekayasa hukum yang bertujuan menghindari riba dengan tetap menjaga substansi dan tujuan syariah diperbolehkan, namun rekayasa hukum yang hanya mengubah bentuk formal tanpa mengubah substansi (*hiyal al-muharramah*) tidak diperbolehkan . Praktik murabahah tanpa wakalah di BMT Indragiri dapat dikategorikan sebagai *hiyal* yang diperbolehkan karena perubahan bentuk akad dilakukan dengan tetap menjaga substansi jual beli, berbeda dengan praktik murabahah dengan wakalah yang dikhawatirkan bergeser menjadi pinjaman berbunga .

3) Analisis Kesesuaian Akad Sosial (*Qard Hasan, Musyarakah, Mudharabah*) dan Implementasi Prinsip Syariah dengan Teori Ekonomi Islam dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Pembahasan ketiga menganalisis implementasi akad *qard hasan*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan penerapan prinsip syariah secara umum di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dalam perspektif teori ekonomi Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Indragiri menyediakan pembiayaan *qard hasan* yang bersifat sosial tanpa tambahan keuntungan untuk masyarakat mustahik seperti fakir, miskin, *gharim*, dan *fisabilillah*. Praktik ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menempatkan keadilan dan pemerataan pendapatan sebagai unsur penting dalam menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

Akad *qard hasan* dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki dimensi perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) melalui redistribusi kekayaan kepada kelompok rentan, sekaligus perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu. BMT Indragiri menjalankan fungsi sosial ini sesuai dengan filosofi *baitul maal* sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagaimana tercermin dalam nama lembaga yang menggabungkan fungsi *baitul maal* dan *baitul tamwil*.

Pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*, BMT Indragiri menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Praktik ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh mazhab Baqir Sadr bahwa masalah ekonomi muncul akibat ketidakadilan distribusi, dan sistem bagi hasil merupakan solusi untuk menciptakan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif mazhab mainstream, prinsip bagi hasil juga mencerminkan penyelesaian masalah keterbatasan sumber daya melalui kerja sama yang produktif.

Penelitian tentang implementasi akad *istishna'* di BMT Indragiri Rengat menunjukkan bahwa proses pembiayaan dilakukan secara transparan, tanpa mengandung riba, *gharar*, dan *maisir*, serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, sehingga mencerminkan keadilan dan kesepakatan bersama dalam setiap tahap pelaksanaannya. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa BMT Indragiri secara konsisten berupaya menerapkan prinsip syariah dalam seluruh produknya.

Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil syariah dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam aspek edukasi yang merupakan bagian dari perlindungan akal (*hifz al-aql*)

dalam maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian di BMT lain juga mengungkapkan bahwa masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, seperti BMT yang mencairkan dana secara tunai kepada nasabah tanpa memastikan kepemilikan barang dalam akad *murabahah*, atau BMT yang tidak ikut menanggung kerugian dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* .

Secara keseluruhan, implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru menunjukkan kesesuaian yang baik dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. BMT menerapkan akad yang jelas, sistem bagi hasil yang adil, transparansi transaksi, serta upaya menghindari unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan . Penerapan *murabahah* tanpa *wakalah* merupakan langkah inovatif yang menjaga esensi akad jual beli dan menghindari kritik pergeseran substantif menjadi akad pinjaman . Fungsi sosial melalui akad *qard hasan* dan penyaluran dana zakat/infak/sedekah merefleksikan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam . Meskipun demikian, peningkatan pemahaman anggota dan penguatan pengawasan internal tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi akad dengan prinsip syariah dan maqāṣid al-sharī'ah secara berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Produk simpanan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, *mudharabah*, dan *musyarakah*, sedangkan produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*. Penerapan akad dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Selain berorientasi pada keuntungan, BMT juga menjalankan fungsi sosial melalui pembiayaan *qardhul hasan* dan kegiatan penghimpunan dana sosial untuk membantu masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1), 22–29. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.878>
- Akbar, Rahmat, Kamal, J., Zain, I., & Putra, F. S. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Alimuddin, A. (2020). Bentuk Akad-Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v2i02.1716>
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, (01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hasanah, D. (2024). Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis. *Journal of Legal Studies*, 2(2).
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Adab.
- Lestari, W. D., & Wansyah, M. I. (2025). Analisis Penyimpangan Prinsip Syariah Dalam Implementasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *EKONOMIPEDIA Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*.
- Rafsanjani, H. (2016). AKAD TABARRU' DALAM TRANSAKSI BISNIS. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, (1).
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Riyadi, M. I., Setiawan, C., Triyuliani, N., Nurjanah, L., Raharjo, A. G. G., Sefnado, A., Hadyanto, S., Kartika, D., Akmal, S. A., & Nugroho, F. A. (2025). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rosadi, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 193–208. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>
- Saeed, A. (1999). *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition Of Riba and its Contemporary Interpretation*. University of Melbourne.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(02).
- Saputri, S. N. A. Y., Nabilah, M. F., & Indra, F. S. (2025). *Integrasi Baitul Mal Dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat*.

Arianti¹, Azwar², Sandrina Ananda Tasya³, Roby Hadiansyah⁴, Afira Adila Putri/ *Genius Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol 03 No (01) (Juni 2026)*,

Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 21 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-21-tahun-2008>

Wahid, N. (2020). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.